



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2006

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut huruf a dipandang perlu diberikan pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
 PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
12. Bakal Calon anggota BPD yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memiliki persyaratan dan ditetapkan dengan keputusan panitia berdasarkan musyawarah.
13. Calon adalah calon anggota BPD yang terpilih melalui proses musyawarah dan mufakat.
14. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Dukuh.
15. Panitia musyawarah pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pembentukan BPD.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan masyarakatnya.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di setiap desa dibentuk BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, HAK, DAN WEWENANG

Pasal 3

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 4

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. memproses pemilihan Kepala Desa;

- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Jumlah Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 8

- (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa 5 orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk 1.501 - 2.000 jiwa 7 orang anggota;
 - c. Jumlah penduduk 2.001 - 3.000 jiwa 9 orang anggota;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa 11 orang anggota.
- (2) Ketentuan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan :
 - a. unsur ketua RW;
 - b. unsur golongan profesi;
 - c. unsur pemuka agama;
 - d. unsur tokoh masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 10

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB V
LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- f. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik BPD.

BAB VI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 12

Yang dapat menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani
- f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- g. tidak ada hubungan keluarga dekat dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- j. bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- k. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Anggota DPRD, Perangkat Desa, dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa.

BAB VII

TATA CARA PEMBENTUKAN BPD

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembentukan BPD di Desa dibentuk Panitia Musyawarah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : unsur BPD, unsur Perangkat Desa, unsur Pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas :

- a. membuat tata tertib dan jadwal pembentukan BPD;

- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- c. melakukan penjaringan calon anggota BPD;
- d. melakukan musyawarah dan mufakat pembentukan BPD;
- e. menyusun rencana anggaran pelaksanaan pembentukan BPD;
- f. membuat berita acara hasil musyawarah pembentukan BPD;
- g. melaporkan hasil pembentukan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa karena kedudukan dan jabatannya selaku penanggung jawab pembentukan BPD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penjaringan Bakal Calon Anggota BPD, Panitia Musyawarah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Bakal calon anggota BPD diusulkan dari masing-masing padukuhan.
- (3) Bakal calon anggota BPD dari padukuhan terdiri dari ketua RW, pemuka agama, golongan profesi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Untuk menjaring Bakal Calon anggota BPD, masyarakat padukuhan mengadakan musyawarah yang dipimpin oleh Dukuh dan dihadiri Panitia Musyawarah dengan menghadirkan Ketua RW, Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat yang mencerminkan pemuka agama, golongan profesi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Musyawarah penjaringan bakal calon anggota BPD paling sedikit dihadiri 2/3 dari jumlah undangan.
- (6) Apabila jumlah yang hadir sampai pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kuorum waktunya diperpanjang selama 30 (tiga puluh) menit.

- (7) Apabila pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga memenuhi kuorum 2/3 maka musyawarah tetap dilaksanakan.
- (8) Bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan melalui musyawarah mufakat di Padukuhan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Padukuhan.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Panitia Musyawarah di tingkat desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Bakal Calon dari masing-masing Padukuhan, Panitia Musyawarah menetapkan Bakal Calon Anggota BPD dengan Keputusan Panitia.
- (2) Panitia Musyawarah mengadakan musyawarah untuk menentukan Calon Anggota BPD yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Peserta musyawarah dalam menentukan Anggota BPD adalah para Bakal Calon Anggota BPD.
- (4) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Dukuh.
- (5) Penentuan Anggota BPD dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
- (6) Musyawarah penetapan Calon Anggota BPD paling sedikit dihadiri 2/3 dari jumlah undangan.
- (7) Apabila jumlah yang hadir sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kuorum diperpanjang selama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi maka musyawarah tetap dilaksanakan.

- (9) Hasil musyawarah penetapan Calon Anggota BPD dituangkan dalam berita Acara Hasil Musyawarah dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengesahan Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Penetapan anggota BPD hasil musyawarah dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara dari Panitia Musyawarah.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Anggota BPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan.
- (3) Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Kepala Desa diterima Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama yang dianut oleh masing-masing anggota BPD, yaitu :
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. diawali dengan ucapan ”Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - c. diakhiri dengan ucapan ”Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;

- d. diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
 - e. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 21

- (1) Peresmian Anggota BPD dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan anggota BPD yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal peresmian.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka peresmian dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya atau pada hari kerja berikutnya.
- (3) Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD yang lama atas persetujuan Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan dimaksud.
- (4) Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dengan menandatangani Berita Acara serah terima jabatan dihadapan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan 2 (dua) orang saksi.

BAB IX

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Masa Jabatan

Pasal 22

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari desa yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi anggota BPD;
 - c. melanggar larangan bagi anggota BPD;
 - d. tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat;
 - e. telah berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota BPD yang berhenti antar waktu, penggantinya diambilkan dari bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah sesuai dengan unsur keterwakilannya.
- (4) Dalam hal anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pimpinan BPD menetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD pengganti antar waktu.

- (5) Keputusan BPD tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD pengganti antar waktu disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Pengangkatan anggota BPD pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji dan diresmikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X ORGANISASI

Pasal 24

- (1) Organisasi BPD terdiri dari unsur pimpinan dan anggota.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB XI TATA TERTIB DAN MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban BPD disusun Tata Tertib BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. kedudukan, tugas, fungsi, wewenang , hak, dan kewajiban pimpinan dan anggota BPD;
 - b. mekanisme rapat BPD;
 - c. tata cara pengambilan keputusan.
- (3) Pedoman penyusunan tata tertib dan mekanisme rapat BPD akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban, BPD menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB XIII BIAYA OPERASIONAL BPD

Pasal 27

- (1) Untuk kegiatan BPD, disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2006

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BAMBANG HARIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006
NOMOR 5 SERI E.**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa harus memperhatikan beberapa prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah demokratisasi.

Prinsip demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi yang hidup dan berkembang di masyarakat. Mendasar pada pola pemikiran tersebut diperlukan adanya suatu wadah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan membentuk lembaga yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus mendasar pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan hak asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat desa serta dilaksanakan dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1
	Cukup jelas.
Pasal	2
	Cukup jelas.
Pasal	3
	Cukup jelas.
Pasal	4
	Cukup jelas.
Pasal	5
huruf a	Yang dimaksud dengan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa adalah hak untuk meminta keterangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan Pemerintah Desa yang penting dan strategis, yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat desa.

	huruf b
	Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Desa atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di desa disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak meminta keterangan.
Pasal	6
huruf a	Cukup jelas.
huruf b	Cukup jelas.
huruf c	Cukup jelas.
huruf d	Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih, dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Kepala Daerah untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
huruf e	Cukup jelas.
huruf f	Cukup jelas.

Pasal	7	
	ayat	(1) Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah padukuhan yang merupakan wilayah kerja pemerintahan desa.
	ayat	(2) Cukup jelas.
Pasal	8	Cukup jelas.
Pasal	9	Cukup jelas.
Pasal	10	Cukup jelas.
Pasal	11	Cukup jelas.
Pasal	12	
	huruf	a Cukup jelas.
	huruf	b Cukup jelas.
	huruf	c Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat adalah lulus sekolah menengah pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP yaitu ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar B, dan PGA 4 tahun.
	huruf	d Cukup jelas.

	huruf	e Cukup jelas.
	huruf	f Cukup jelas.
	huruf	g Yang dimaksud dengan tidak ada hubungan keluarga dekat dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Ayah, Ibu, Isteri/Suami, Anak, Kakak, Adik, Menantu, atau Ipar.
	huruf	h Cukup jelas.
	huruf	i Cukup jelas.
	huruf	j Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut adalah yang bersangkutan berdomisili di desa bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa.
	huruf	k Cukup jelas.
Pasal	13	
	ayat	(1) Cukup jelas.
	ayat	(2) Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, dan Pemuka Masyarakat lainnya.

Pasal	14	
		Cukup jelas.
Pasal	15	
		Cukup jelas.
Pasal	16	
		Cukup jelas.
Pasal	17	
		Cukup jelas.
Pasal	18	
	ayat (1)	Cukup jelas.
	ayat (2)	Cukup jelas.
	ayat (3)	Cukup jelas.
	ayat (4)	Cukup jelas.
	ayat (5)	Yang dimaksud dengan Penentuan Anggota BPD dilakukan dengan musyawarah dan mufakat adalah bahwa penentuan anggota BPD dilakukan dengan musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat dapat dilakukan dengan perolehan suara terbanyak.
	ayat (6)	Cukup jelas.
	ayat (7)	Cukup jelas.
	ayat (8)	Cukup jelas.

	ayat (9)	Cukup jelas.
Pasal	19	
		Cukup jelas.
Pasal	20	
		Cukup jelas.
Pasal	21	
		Cukup jelas.
Pasal	22	
		Cukup jelas.
Pasal	23	
		Cukup jelas.
Pasal	24	
		Cukup jelas.
Pasal	25	
		Cukup jelas.
Pasal	26	
		Cukup jelas.
Pasal	27	
		Cukup jelas.
Pasal	28	
		Cukup jelas.
Pasal	29	
		Cukup jelas.
Pasal	30	
		Cukup jelas.

